

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

Er Tanjung

201810115195



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Er Tanjung

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115195

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, Juni 2022

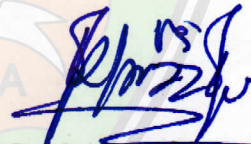
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Lusia Sulastri, SH. MH.
NIDN. 0127117401



Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Er Tanjung
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115195
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum.
NIDK. 8879190019

Penguji I : Rama Dhianty, S.H., M.H.
NIDN. 0303107304

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH.
NIDN.0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Er Tanjung
NPM : 201810115195
TTL : Bekasi, 03 Oktober 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Er Tanjung
NPM : 201810115195
TTL : Bekasi, 03 Oktober 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Juni Mei 2022

Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

Er Tanjung. 201810115195. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Kejahatan pemerkosaan yang mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana perkosaan terhadap anak seringkali adalah orang-orang yang dikenal korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

Kejahatan seksual yang sering terjadi terhadap anak perempuan seperti persetubuhan, mengakibatkan terampas dan tertindasnya hak-hak anak. Anak yang mengalami tindak pidana persetubuhan dapat mengalami trauma yang mendalam dan gangguan psikologis maupun fisiknya karena pada hakikatnya anak harus dilindungi. Selain itu juga anak berhak atas perlindungan dari berbagai macam kekerasan. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan masih kurang. Perlindungan yang dilakukan baru sebatas pemberian hukuman yang setimpal terhadap pelaku, bahkan menurut penulis hukuman yang diberikan belum cukup setimpal terhadap pelaku, sementara anak sebagai korban, dimana mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial belum mendapatkan perhatian sama sekali.

Kata kunci: korban, pemerkosaan, anak di bawah umur.

ABSTRACT

Er Tanjung. 201810115195. *Legal Protection for Minors Victims of the Crime of Rape according to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection*

The worrying crime of rape is a crime where the victim is still a minor, because this will affect the psychological development of the child and cause trauma for the rest of his life. The perpetrators of the crime of raping children are often people who are known to the victim and some even have family relationships. It is possible that the perpetrator is an outsider and is not known to the victim. The reaction that emerged was the public's view that cases of rape against children should be processed and judged fairly. The perpetrators must be severely punished because they have damaged the future of the child and can even cause psychological harm to the child's development.

Sexual crimes that often occur against girls, such as sexual intercourse, result in deprivation and suppression of children's rights. Children who experience the crime of sexual intercourse can experience deep trauma as well as psychological and physical disorders because in essence the child must be protected. In addition, children have the right to protection from various kinds of violence. The research objectives to be achieved are to determine the legal protection efforts for children who are victims of criminal acts of rape and to determine the criminal responsibility of perpetrators of raping against minors. This study uses normative research because this research describes the existing problems to be further discussed with a study of applicable legal theories.

The results of this study indicate that legal protection efforts against children who are victims of criminal acts of rape are still lacking. The protection carried out is only limited to giving appropriate punishments to the perpetrators, even according to the author the punishments given are not commensurate with the perpetrators, while children as victims who suffer both material and immaterial losses have not received attention at all.

Keywords: *victims, rape, children of minor.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

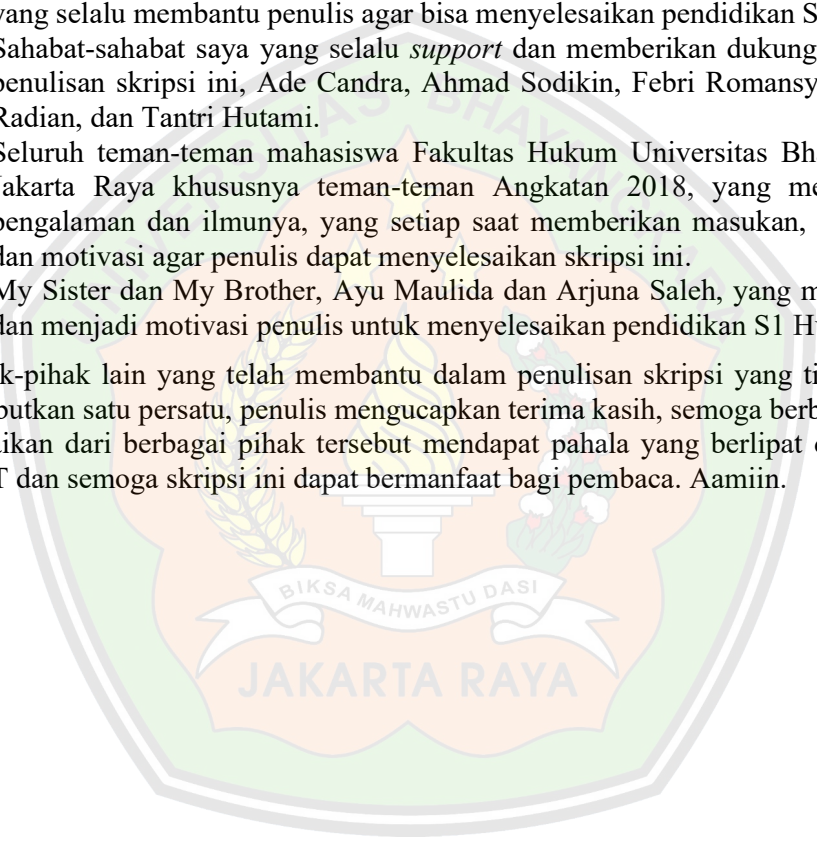
Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Lusya Sulastris, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan Support serta arahan selama penulisan skripsi.
5. Rabiah Al Adawiah S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan banyak dukungan, support serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
6. Widya Romasindah Aidy, S. Psi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
9. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua yang sudah *support* dan mendoakan penulis, sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
11. Wahyu Asri kekasih penulis yang senantiasa mendukung, menemani dan juga sekaligus motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.

12. Bapak Komisaris Besar Polisi Gatot Haribowo, S.I.K., M.A.P., selaku atasan penulis di kantor Direktorat Samapta Polda Metro Jaya yang karena kebaikan hati beliau penulis dapat kuliah dan telah memberikan izin waktu untuk mengikuti perkuliahan dan *mensupport* untuk penyelesaian Skripsi penulis.
13. Junior-Junior penulis yang selalu membantu tugas di kantor selama penulisan skripsi ini, Syarif Hidayatulloh, Valendi Ardiyanesa, Widia Dwi Utami, Fauzi, Muhammad Habib Amirudin, Rangga Monicho, dan M. Gigih B.P.
14. Teman-Teman kelas B angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kehidupan di dalam kelas maupun di luar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
15. M. Rafly Batara, Syaiful Anwar, Mardonius Irawan, Emy Muginastiti, Monica Graicilla, Dipa Rahmandia, Josua Harefa dan Alma Syita orang-orang baik yang selalu membantu penulis agar bisa menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
16. Sahabat-sahabat saya yang selalu *support* dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini, Ade Candra, Ahmad Sodikin, Febri Romansyah, Bagas Radian, dan Tantri Hutami.
17. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya teman-teman Angkatan 2018, yang memberikan pengalaman dan ilmunya, yang setiap saat memberikan masukan, semangat, dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. My Sister dan My Brother, Ayu Maulida dan Arjuna Saleh, yang mendoakan dan menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.

Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih, semoga berbagai amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Tujuan Penelitian	6
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Teoretis	7
1.5.1. Teori Perlindungan Hukum.....	7
1.5.2. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan (Etiologi Kriminal)... 8	
1.5.3. Teori Penanggulangan Kejahatan	10
1.6. Kerangka Konseptual	11
1.7. Kerangka Pemikiran	14
1.8. Sistematika Penulisan.....	15
BAB I Pendahuluan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	16
2.1.1. Pengertian Anak	16
2.1.2. Pengertian Perlindungan Hukum	19
2.1.3. Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	22
2.2. Anak sebagai Korban	26
2.2.1. Pengertian Korban.....	26
2.2.2. Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Anak.....	27

2.3. Hak-hak Anak sebagai Korban dalam Peraturan Perundang-undangan.....	29
2.3.1. Hak-hak Anak sebagai Korban dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	30
2.3.2. Hak-hak Anak sebagai Korban dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.....	31
2.3.3. Hak-hak Anak sebagai Korban dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga	33
2.4. Tindak Pidana Pemerkosaan	34
2.4.1. Pengertian Tindak Pidana	34
2.4.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	37
2.4.3. Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak.....	41
2.5. <i>Visum et Repertum (VeR)</i>	43
2.5.1. Pengertian <i>Visum et Repertum (VeR)</i>	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1. Metode Penelitian	46
3.1.1. Jenis Penelitian.....	46
3.1.2. Pendekatan	46
3.1.3. Sumber Bahan Hukum	46
3.1.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	47
3.1.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	49
4.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Anak di Indonesia	68
4.3. Analisa Putusan	82
BAB V PENUTUP.....	86
5.1. Simpulan.....	86
5.2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
RIWAYAT HIDUP PENULIS	96